

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi serta semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan keuntungan bagi masyarakat kota. Pabrik – pabrik industri, pusat – pusat perbelanjaan dan semakin padatnya penduduk, telah memungkinkan manusia untuk menikmati kehidupan material yang lebih baik serta komunikasi yang cepat. Namun disisi lain, timbulnya sampah yang tidak terkendali terjadi sebagai konsekuensi logis dari aktivitas manusia dan industrialisasi sehingga pengelolaannya harus diperhatikan dan dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan sampah yang optimal dan terpadu akan memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu melalui Retribusi Pelayanan Persampahan, oleh karena itu perlu dikelola dengan semaksimal mungkin dengan peningkatan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya karena masalah kebersihan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, maka seluruh masyarakat diwajibkan pula untuk membayar / melunasi retribusi kebersihan dan keindahan kota. Sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan maka besaran pungutan retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 1.1
Besaran Pungutan Retribusi

No	Wajib Retribusi	Besaran
1	Rumah tangga	Rp. 5.000,-
2	Bangunan kios, Rumah Ruko, Rumah Kost, Warung, dan Pasar Tradisional	Rp. 20.000,-
3	Bangunan Rumah Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 30.000,-
4	Bangunan Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta	Rp. 35.000,-
5	Hotel, Penginapan, Wisma, Losmen, Bangunan Swalayan dan Mini Market	Rp. 50.000,-
6	Pabrik industry - Bangunan industri - Pabrik industri kecil - Pabrik Industri menengah - Pabrik industri besar	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-
7	Tempat Hiburan Karoke, Diskotik	Rp. 200.000,-
8	Tempat Olah Raga Milik Swasta	Rp. 50.000,-
9	Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 50.000,-

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan terpadu maka Pemerintah Daerah khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) kepada pihak ke tiga dalam hal ini ialah CV. Buana Giat Perkasa selaku pihak pelaksana pengelolaan dan kebersihan Kota Putussibau. Sistem kerjanya dimulai dari pengangkutan sampah – sampah yang berupa di Tempat Pembuangan Sementara (

TPS) sepanjang Kota Putussibau ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tidak hanya mengenai pengelolaan sampah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu juga memberikan kewenangan kepada pihak ke tiga (CV. Buana Giat Perkasa) untuk melakukan penerikan retribusi pelayanan persampahan kepada seluruh wajib retribusi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kota Putussibau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi pelayanan persampahan.

Retribusi pelayanan persampahan termasuk kedalam retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesehatan kehidupan masyarakat;
- b. kepentingan dan kemanfaatan umum;
- c. sebagai sumber PAD yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- d. memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Adapun wajib retribusi adalah orang – orang pribadi atau badan menurut perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu

Tabel 1.2
Wajib Retribusi Putussibau Kota Tahun 2012

No	Wajib Retribusi	Wajib retribusi	Jumlah
1	Rumah tangga	2.143	2.143
2	Bangunan kios, rumah ruko, rumah kost, warung dan pasar tradisional - Kios - Rumah ruko - Kost - Warung - Pasar Tradisional	254 156 57 31 2	751
3	Bangunan rumah penyedia makanan dan minuman	53	53
4	Bangunan Rumah Sakit Swasta dan klinik swasta - Rumah Sakit Swasta - Klinik Swasta	- 2	2
5	Hotel, penginapan, wisma, losmen, bangunan swalayan & mini market - Hotel - Penginapan - Wisma - Losmen - Bangunan swalayan - Mini market	5 1 - 1 - 7	14
6	Bangunan Industri	-	-
7	Pabrik Industri - Pabrik Industri kecil - Pabrik Industri menengah - Pabrik Industri besar	- - -	-
8	Tempat Hiburan karaoke, diskotik	5	5
9	Tempat olah raga milik swasta	15	15
10	Kantor perusahaan / BUMS	3	3
	Jumlah Total		2986

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.2 tentang wajib retribusi, maka besaran pendapatan retribusi periode Januari sampai Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pendapatan Retribusi
Kabupaten Kapuas Hulu
Periode Januari – Oktober Tahun 2012

No	Bulan / Tahun	Pendapatan
1	Januari	Rp. 2.145.000,-
2	Februari	Rp. 2.200.000,-
3	Maret	Rp. 1.412.000,-
4	April	Rp. 1.545.000,-
5	Mei	Rp. 2.608.000,-
6	Juni	Rp. 2.590.000,-
7	Juli	Rp. 2.460.000,-
8	Agustus	Rp. 2.513.000,-
9	September	Rp. 2.332.000,-
10	Oktober	Rp. 2.080.000,-
	Jumlah total pendapatan	Rp. 21.885.000,-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

Melihat pada tabel 1.3 mengenai gambaran pendapatan retribusi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012 periode Januari sampai Oktober dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam membayar retribusi pelayanan persampahan masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Pendapatan Retribusi Kabupaten Kapuas Hulu
Bulan Oktober 2012

No	Wajib Retribusi	Besaran Retribusi (Rp)	Pendapatan per bulan (Rp)
1	Rumah tangga (136)	5.000,00	680.000,00
2	Bangunan kios, rumah ruko, rumah kost, warung dan pasar tradisional - Kios (11) - Rumah ruko (56) - Kost (-) - Warung (3) - Pasar Tradisional	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	1.400.000,00
3	Bangunan rumah penyedia makanan dan minuman	30.000,00	-
4	Bangunan Rumah Sakit Swasta dan klinik swasta - Rumah Sakit Swasta - Klinik Swasta	35.000,00	-
5	Hotel, penginapan, wisma, losmen, bangunan swalayan & mini market - Hotel - Penginapan - Wisma - Losmen - Bangunan swalayan - Mini market	50.000,00	-
6	Bangunan Industri	50.000,00	-
7	Pabrik Industri - Pabrik Industri kecil - Pabrik Industri menengah - Pabrik Industri besar	100.000,00 300.000,00 500.000,00	-
8	Tempat Hiburan karaoke, diskotik	200.000,00	-
9	Tempat olah raga milik swasta	50.000,00	-
10	Kantor perusahaan / BUMS	50.000,00	-
	Jumlah Total		2.080.000,00

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

adanya masyarakat yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan, lemahnya sanksi hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat serta minimnya alokasi dana untuk menunjang operasional kegiatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Peraturan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pada hakekatnya berisi tentang tugas, hak, kewajiban, larangan serta sanksi setiap penghuni anggota masyarakat dalam usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bersih, teratur, indah dan nyaman bagi masyarakatnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang kurang optimal;
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melunasi retribusi pelayanan persampahan ;
- 3) Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu yang kurang optimal ;
- 4) Lemahnya sanksi hukum yang di berikan oleh Pemda kepada masyarakat yang tidak membayar retribusi .

1.3 Fokus penelitian

Mengingat permasalahan yang digambarkan pada latarbelakang masalah masih sangat luas ruang lingkupnya dan agar tidak terjadi penyimpangandalam mengungkap masalah penelitian, maka penelitian ini difokuskan kepada “ Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di Kota Putussibau “

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih jelas, peneliti merumuskannya sebagai berikut : “ Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah : “ Ingin mengetahui dan menganalisis pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu “

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara

1.6.2 Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Derah Kabupaten Kapuas Hulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan agar pengelolaan dan retribusi

pelayanan persampahan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilakukan secara maksimal dan efektif.

- Bagi masyarakat ,diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan sebagai khasanah penambah wawasan.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA